



**P U T U S A N**

**PIDANA No : 29 / PID / 2011 / PT BABEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AGUSTAMA als TAMA bin MULIA KASIM** ;

Tempat lahir : Pangkalpinang

Umur dan tgl lahir : 26 tahun / 20 Agustus 1984 ;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Bukit Lama Rt. 05/03 Kel.

Bukit Sari Kec.

Gerunggang Pangkalpinang ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 21 Juli 2010, No.Pol : SP.Han/55/ VII/20 10/Narkoba sejak tanggal 21 Juli 2010 s.d tanggal 09 Agustus 2010.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2010 Nomor : 545/N.9.4/EP.2/07/ 2010, sejak tanggal 10 Agustus 2010 s/d. tanggal 18 September 2010 ;
3. Perpanjangan Penahanan tanggal 16 September 2010 Nomor SP. Jang/Han/55.b/IX/2010/Dit Narkoba, sejak tanggal 19 September 2010 s/d.18 Oktober 2010 ;
4. Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2010, No.Pol :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print- 160/SPP/Ep.2/10/2010, sejak tanggal 18 Oktober 2010 s.d tanggal 3 Nopember 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 04 Nopember 2010, Nomor : 318/Pen.Pid/Pid.B/2010/PN.Pkp, sejak tanggal 04 Nopember 2010 s.d tanggal 03 Desember 2010 ;
  6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 Nopember 2010, Nomor : 383/Pen.Pid/Pid.B/2010/PN.Pkp, sejak tanggal 04 Desember 2010 s.d tanggal 01 Februari 2011;
  7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ke- I tanggal 26 Januari 2011, Nomor : 10/Pen.Pid/2011/PT. Babel, sejak tanggal 02 Februari s/d tanggal 03 Maret 2011;
  8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ke- II tanggal 01 Maret 2011, Nomor : 10/Pen.Pid/2011/PT. Babel, sejak tanggal 04 Maret 2011 s/d tanggal 02 April 2011;
  9. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 1 April 2011 No:10/Pen.Pid/2011/PT.BABEL sejak tanggal 05 April 2011 s/d 04 Mei 2011
  10. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 2 Mei 2011 No:10/Pen.Pid/2011 PT.BABEL sejak tanggal 05 Mei 2011 s/d 03 Juli 2011

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 2 Mei 2011 No.29/Pid/2011/PT BABEL, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 29 Maret 2011 No :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318/Pid.B/2010/PN.PKP, dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 November 2010 No.Reg. Perkara: PDM-140/PK.PIN/Ep.2/10/2010, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia ter dakwa **AGUSTAMA Als TAMA Bin MULIA KASIM** bersama-sama **YOPIE Als ACEP Bin ALEX** (diberkas tersendiri) pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari lain dibulan Juli 2010 antara matahari terbenam dan matahari terbit, di jalan Bukit Lama Gang Nyatoh Pangkalpinang atau sebdak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang , **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu seberat 2,31 ( dua koma tiga satu) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa Tanggal 20 Juli 2010 sekitar jam 16.15 Wib terdakwa naik sepeda motor Yamaha Merk Mio milik kakak terdakwa clan menuju gang Nyatoh jalan Bukit Lama Pangkalpinang ada 2 (dua) orang yang naik sepeda motor yaitu Bripda FATUH APRIYANTO dan BRIPDA DERSANDI dari Polda Babel menyuruh berhenti terdakwa namun terdakwa tahu dan kenal bahwa mereka adalah anggota Polisi dari Polda Babel sehingga terdakwa berusaha untuk menghindar lalu salah satu dari 2 (dua) orang Polisi tersebut berkata "Jangan Lari saya tembak" kemudian terclakwa berhenti dan dibawahah Ke Mapolda Babel. Karena kedua polsi tersebut menangkap terdakwa mendapatkan informasi dari saksi YOPIE Als

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACEP Als ALEX (diberkas tersendiri) yang ditangkap pada hari Selasa Tanggal 20 Juli 2010 jam 14.45 Wib di jalan Merawang kab. Bangka yang naik sepeda motor Satria F 150 wama hitam No. Pol 8637 HD diketemukan 3 (tiga) paket sedang shabu-shabu seberat 2,31 gram terbungkus plastik bening dalam kotak rokok Jarum Super dan setelah saksi YOPIE Als ALEX diinterogasi bahwa saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut dari membeli kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2010 sekira jam 16.30 di rumah terdakwa di jalan Bukit Lama Rt. 05 Rw. 03 Kel. Bukit Sari Kec. Gerunggang Pangkalpinang sebanyak 4 (empat) Jie seharga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun waktu itu saksi hanya hanya membawa uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ditambah dengan BPKB sepeda motor isteri saksi dan sisanya Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) akan dibayar besok setelah terdakwa diberi uang serta BPKB sepeda motor maka terdakwa kebelakang dekat dapur menimbang shabu-shabu untuk dipisah-pisah menjadi 4 (empat) Jie dalam plastik kecil dan setelah itu pula terdakwa bersama saksi menggunakan shabu-shabu di ruangan belakang dekat dapur dan setelah selesai menggunakan lalu saksi pulang ke Sungailiat dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 sekitar jam 16.30 WIB di jalan Bukit Lama gang nyatoh Pangkalpinang dan sewaktu terdakwa naik sepeda motor ditangkap oleh Polisi dari Polda Babel dan digeledah dirumahnya ditemukan uang tunai sebesar Rp. 3.073.000,- (tiga juta tujuh puluh tiga rupiah), 1 (satu) buah dompet merek "OAKLEY" wama coklat berisi :

- 1 (satu) buah STNK.
- 1 (satu) buah SIM C.
- 1 (satu) buah ATM BCA.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang 1 (satu) Dollar (US).
- 2 (dua) lembar pecahan 10 (sepuluh) dollar Singapura.
- 1 (satu) buah korek api.
- 1 (satu) buah aluminium foil.
- 8 (delapan) kantong **plastik** strip bening.
- 4 (empat) buah HP Nokia type N 97, Nokia type 2600 classic warna orange, Nokia type 5300 warna hitam, Nokia type Express Music warna merah coklat.

Setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke Mapolda Babel untuk diambil urine dan darahnya dan dibawa ke laboratorium Forensik Polri cabang Palembang dan hasilnya adalah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no. Lab 1134/KNF/2010 dengan kesimpulan :

- Barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik

disimpulkan bahwa :

- Urine pada tabel 01 dan darah pada tabel 02 **milik tersangka A.n AGUSTAMA Als TAMA Bin MULIA KASIM** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diancam pidana dan yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AGUSTAMA Als TAMA Bin MULIA KASIM** bersama-sama **YOPIE Als ACEP Bin ALEX** (diberkas tersendiri)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2010 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari lain dibulan Juli 2010 antara matahari terbenam dan matahari terbit, di jalan Buikit Lama Gang Nyatoh Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2010 sekitar jam 15.30 wib saksi YOPI Als ACEP Bin ALEX menghubungi terdakwa lewat telepon bertanya "cek dimane sekarang" dijawab oleh terdakwa "dirumah baru bangun tidur (dirumah baru bangun tidur)" clan disahut lagi olen saksi "pak ku ni ade duit tige juta pacak dak kunek ngambik barang empat jie berape pak" (pak saya punya uang tiga juta bisa tidak aku ambit barang/ shabu empat jie berapa bayarnya) diajawab terdakwa "aok lah tujuh juta dua ratus cek (iyalah harganya tujuh juta dua ratus rupiah), setelah itu saksi lewat terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah 1 buah BPKB milik istri karena berutang Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) akan dibayar besok. Setelah saksi menyerahkan uang lailu terdak-wa menimbang shabu-shabu didapur dipisah-pisahkan dalam plastik kecil dan saat itu pula terdakwa bersama saksi YOPIE tersebut memakai shabu-shabu diruang belakang didapur setelah selesai maka saksi pulang kerumahnya dan disimpan uang maupun plastik-plastik oleh terdakwa dan baru keesokan harinya tanggal 20 Juli 2010 pukul 16.30 terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polda Babel dan dibawa ke Mapolda Babel diambil sample darah maupun urine nya clan dibawak ke Lab Forensik Polri Palembang clan hasilnya adalah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no. Lab 1134/KNF/2010 dengan kesimpulan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan
- bahwa Urine pada tabel 01 dan darah pada tabel 02 milik tersangka A.n **AGUSTAMA Als TAMA Bin MULIA KASIM** mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diancam pidana dan yang diatur dalam Pasal 127 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Maret 2011, No. Reg. Perk : PDM-140/PK.PIN/Ep.2/10/2010, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa AGUSTAMA als. TAMA bin MULIA KASIM telah bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua.
- Menjatukan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUSTAMA als. TAMA bin MULIA KASIM selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai senilai Rp.3.073.000,- (tiga juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari:
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,-



(seratus ribu rupiah).

- 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,-
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.20.000,-
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,-
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 1000,-

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) buah HP Nolda type N-97 warna coklat.
- 1 (satu) buah HP Nolda type 2600 classic warna orange.
- 1 (satu) buah HP Nolda type 5300 slide warna hitam orange.
- 1 (satu) buah HP Nolda X-press music warna merah coklat.
- 1 (satu) alumunium foil.
- 1 (satu) buah korek api warna hijau.
- 1 (satu) kantong plastik besar yang berisi 8 kantong plastik strip bening.

**Dirampas untuk dumsnahkan.**

- 1 (satu) buah dompet merk Oakley warna coklat yang berisi.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor.
- 1 (satu) buah SIM C.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
- 1 (satu) lembar uang pecahan 1 dollar (US).
- 2 (dua) lembar uang pecahan 10 dollar Singapura.

**Dikembalikan kepada AGUSTAMA als. TAMA bin TAMA bin MULIA KASIM.**

- Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.00 (seribu rupiah);





Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS TAMA als. TAMA bin TAMA bin MULIA KASIM.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalagunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Uang tunai senilai Rp.3.073.000,- (tiga juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari:
    - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
    - 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,-
    - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.20.000,-
    - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,-
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
    - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 1000,-
      - 1 (satu) buah HP Nokia type N-97 warna coklat.
      - 1 (satu) buah HP Nokia type 2600 classic warna orange.
      - 1 (satu) buah HP Nokia type 5300 slide warna hitam orange.
      - 1 (satu) buah HP Nokia X-press music warna merah coklat.
      - 1 (satu) buah dompet merk Oakley warna



coklat yang berisi.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor.
- 1 (satu) buah SIM C.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
- 1 (satu) lembar uang pecahan 1 dollar (US).
- 2 (dua) lembar uang pecahan 10 dollar Singapura.

**Dikembalikan kepada AGUS TAMA als. TAMA bin TAMA bin MULIA KASIM.**

- 1 (satu) alumunium foil.
- 1 (satu) buah korek api warna hijau.
- 1 (satu) kantong plastik besar yang berisi 8 kantong plastik strip bening.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 5 April 2011 sebagaimana termuat dalam akta No. 19/Akta.Pid/2011/PN.PKP, dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara yang seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 April 2011;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 05 April 2011 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 11 April 2011.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan suratnya tanggal 08 April 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing dengan nomor W7.U1/850/At.02.440/IV/2011 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan No:W7.U1/851/At.02.441/IV/2011 ditujukan kepada Terdakwa Agustama Bin Mulia Karim untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh undang- undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 29 Maret 2011 Nomor:318/Pid.B/2010/PN.PKP Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I, bagi diri sendiri", sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah diancam dengan pasal 127 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, (dakwaan alternatif kedua), dan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa tersebut dalam perkara ini selama 4(empat) Tahun pidana penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didalam dakwaan alternatif kedua tersebut berkwalifikasi sebagai pemakai maka wajar dan adil apabila terhadap Terdakwa tersebut dikenakan hukuman yang sifatnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendidik dan memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak mengonsumsi narkoba. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan menjatuhkan hukuman yang sama dengan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Menimbang, bahwa oleh karena itu amar putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 29 Maret 2011 No : 318/Pid.B/2010/PN.PKP, tersebut diambil alih sebagai putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 193, pasal 241, pasal 242 KUHP Jo pasal 127 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat(1) Ke 1 KUHP.

## **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 29 Maret 2011 No:318/Pid.B/2010/PN.PKP untuk seluruhnya.
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung pada hari senin, tanggal 9 Mei 2011 oleh kami H. SURIANTO DAULAY, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Ketua Majelis, dan PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH, M.Hum, serta TULUS BASUKI, SH, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh BASRIN SOMAD, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,  
Ketua Majelis tersebut,**

1. PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH, M.Hum SURIANTO DAULAY, SH
2. TULUS BASUKI, SH.

**Panitera Pengganti**

**BASRIN SOMAD, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)